



IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo / 485

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL - HIDAYAH** Desa Lamahu Kecamatan Bilato Nomor : 421.1/KB AL-HDYH LMH/BLT/08/VI/2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : **PAUD “ AL - HIDAYAH “**
A l a m a t : Desa Lamahu Kecamatan Bilato
Kabupaten Gorontalo
Jenis Layanan : √ Kelompok Bermain (KB)
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pimpinan PAUD AL - HIDAYAH
2. Koordinator Pendidikan Wilayah
Kecamatan Bilato

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Juni 2025.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : // Juni 2021

Kepala Dinas

ZUBAIR POMALINGO, M.Pd
NIP. 19740515 199903 1 007